

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis atau penelitian hukum empiris yang mencakup penelitian terhadap identifikasi hukum tidak tertulis, serta proses interaksi sosiologis masyarakat dalam penerapan hukum. Penelitian ini menitikberatkan pada analisis data dari hasil penelitian lapangan.<sup>16</sup>

#### 2. Metode Pengumpulan Data

##### a. Penelitian Lapangan

Yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan secara langsung memperoleh bahan-bahan mengenai masalah yang diteliti dengan wawancara terbuka yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan Tanya jawab secara langsung oleh penulis kepada para narasumber. Hasil penelitian ini merupakan data primer yang merupakan hasil temuan penelitian.

##### b. Penelitian Kepustakaan

Yaitu mengumpulkan, menghimpun dan kemudian mempelajari serta meneliti bahan hukum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti,

terdiri dari :

---

<sup>16</sup>Sumadi Suryabrata. 1988. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Rajawali. Hal. 45. Pada dasarnya penelitian hukum sosiologis merupakan penelitian yang menarik kesimpulan berdasarkan data

1. Bahan hukum primer, yaitu :
  - a. Undang-Undang Dasar 1945
  - b. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
  - c. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
  - d. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah
  - e. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2005 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara
  - f. Peraturan Pemerintah Nomor 158 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.
  - g. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.
  - h. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 Tentang Tatacara Pertanggungjawaban Kepala Daerah.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu : bahan hukum untuk menunjang bahan hukum primer, terdiri dari bahan kepustakaan, pendapat para ahli dan sebagainya, yang berhubungan dengan masalah pertanggungjawaban gubernur kepala daerah, khususnya di Kalimantan Selatan.

3. Bahan hukum tersier, yaitu :

Bahan hukum yang member petunjuk maupun penjelasan terhadap badan hokum primer dan sekunder, terdiri dari kamus Umum bahasa Indonesia dan Kamus-kamus Hukum Indonesia.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Provinsi Kalimantan Selatan, dengan fokus DPRD dan Kepala Daerah. Dalam hal ini adalah kinerja Pemerintahan Daerah khususnya Gubernur beserta jajarannya dan DPRD beserta jajarannya.

4. Narasumber

Narasumber dalam penelitian ini adalah :

- a. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan;
- b. Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan;
- c. Staf Sekretariat Pemerintah Daerah Kalimantan Selatan.

5. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh dari penelitian di lapangan dan data dari kepustakaan selanjutnya dianalisis secara kualitatif yaitu hanya mengambil data yang bersifat khusus dan berkaitan dengan permasalahan yang sedang dibahas. Dengan demikian akan menghasilkan kesimpulan yang deskriptif kualitatif yaitu dengan melukiskan kenyataan-kenyataan yang sebenarnya berdasarkan data yang diperoleh.